

STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024

- **♀** Jl. Dukuh Menanggal III/29
- https://surabaya.disnakertrans.jatimprov.go.id/
- f UPT Balai Latihan Kerja Surabaya

- @uptblksurabaya
- © 0882002760027
- UPT BLK Surabaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk segenap manusia yang mengharapkan limpahan kasih saying-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa berjuang untuk membimbing manusia ke jalan yang benar.

Dengan izin Allah SWT pembuatan buku Standar Pelayanan Publik pada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya telah selesai dilaksanakan. Penetapan Standar Pelayanan Publik UPT Balai Latihan Kerja Surabaya ini dibuat berdasarkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun
 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No 62 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur,
 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
 Teknis Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.8.3.3/ 100/ 108.1 /2024 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

UPT BALAI LATIHAN KERJA Surabaya

Selain itu juga dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Latihan Kerja Surabaya diharapkan buku Penetapan Standar Pelayanan Publik ini dapat memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat luas atau *stakeholder*.

Surabaya, 25 Maret 2024

Kepala ihan Keria, Surah:

PT Balai Latihan Kerja Surabaya

ARYA, S.E., M.N Pembina

NIP 196708121990031013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

Jl. DukuhMenanggal III/29, Telp. 031 – 8290071, Fax. 031 – 8287532 E-mail: uptpelatihankerjasurabaya@yahoo.co.id

SURABAYA - 60234

KEPUTUSAN KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

NOMOR: 100.33 / 46 / 108.7.08 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hakdan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- Bahwa untuk memberikan acauan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik dengan Keputusan Kepala UPT Balai Latihan Kerja Surabaya

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor PER.10/MEN/VIII/2011 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standart Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-026.13.2.050302/2024 tanggal 24 November 2023;
- 13. Peraturan Daerah No. 9 Thn 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 101 Thn 2023 tentang Penjabaran
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 15. DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, No: DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Standar pelayanan pada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

UPT BALAI LATIHAN KERJA Surabaya

Pada tanggal: 25 Maret 2024

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

SUMARYA, S.E., M.N.
Pembina Tk. I

Pembina Tk. I NIP 196708121990031013



BABI

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya merupakan Unit Balai Latihan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, UPT Balai Latihan Kerja Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan pengetahuan berdasarkan klaster kompetensi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Latihan Kerja Surabaya melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. Penyiapan bahan pengembangan metode dan kurikulum pelatihan;
- c. Pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/sertifikasi kompetensi;
- d. Penyiapan bahan/data penempatan lulusan peserta pelatihan;
- e. Pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan;
- g. Pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan;
- h. Pelaksanaan pemasaran program pelatihan dan lulusan peserta pelatihan serta promosi hasil produksi;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Standar Pelayanan merupakan salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Penataan kelembagaan pemerintah secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan Masyarakat yang diharapkan dapat mendukung kelancaran dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan secara makro terutama yang menyangkut mekanisme dan tata kerja organisasi, pemerintah serta prosedur pelayanan umum. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta moralitas dapat menunjukkan sebagai pelayan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Kepala UPT selaku pimpinan Instansi UPT Balai Latihan Kerja Surabaya mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Manajemen pelayanan pada sektor publik adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Pelayanan yang diberikan oleh UPT Balai Latihan Kerja Surabaya terdiri atas :

1. Pelayanan Pendaftaran Pelatihan

Pelayanan pendaftaran dibuka pada:

Hari : Senin s/d Jum'at
Pukul : 08:00 s/d 15:00

2. Pelayanan Pelatihan

Pelayanan Pelatihan yang dilakukan oleh UPT Balai Latihan Kerja Surabaya terdiri dari:

a) Pelayanan Pelatihan Insititusional

Pelatihan Institusional merupakan pelatihan yang diselenggarakan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya bertempat di wilayah UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Adapun program pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa kejuruan di UPT BLK Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1. Teknik Manufaktur
 - Pengoperasian Mesin CNC
 - Penggambaran Model 3D dengan CAD
 - Teknisi Instalasi Tenaga
- 2. Teknik Las
 - Plate Welder SMAW 1G
 - Plate Welder SMAW 3G
- 3. Teknik Otomotif
 - Operator Forklit
 - Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi
 - Service Sepeda Motor Injeksi



- 4. Teknik Listrik
 - HMI Berbasis PLC
 - Pengoperasian Kontrol kelistrikan dan Pneumatik Berbasis PLC
 - Pemasangan Instalasi Kontrol Industri Berbasis PLC
 - Teknisi Embedded System
 - Teknisi Perawatan AC Residental
 - Pembuatan Program Sistem Kontrol Kelistrikan dan Pneumatic
 - PLTS Off Grid
 - Pelatihan IOT berbasis Controller
- 5. Teknik Elektronika
 - Teknik Audio Video
 - Teknisi Telepon Seluler Perangkat Lunak
- 6. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Teknisi Pemasangan Jaringan Komputer
 - Desain Grafis Madya
 - Multimedia
 - Practical Office Advanced (POA)
- 7. Bisnis & Manajemen
 - Pengelola Administrasi Perkantoran
 - Teknisi Akuntansi Junior
 - Junior Sekretaris
 - Junior Administrative Assistant (JAA)
 - Customer Service
 - Digital Marketing
 - Public Speaking
- 8. Pariwisata
 - Food Beverage Service
 - Room Attendant
 - Pembuatan Product Roti dan Pattiserie
 - Barista
- 9. Garmen dan Apparel
 - Pembuatan Sampel Garmen
- b) Pelayanan Pelatihan Non Institusional/ Mobile Training Unit (MTU)

Pelatihan MTU merupakan pelatihan non institusional yang diselenggarakan di luar kantor UPT Balai Latihan Kerja Surabaya dengan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan dalam mobile training unit dan merupakan jawaban atas pelayanan pembangunan dalam bidang pelatihan dan uji kompetensi dalam menjangkau pembangunan sampai ke pelosok desa, daerah terpencil maupun daerah perbatasan. Hingga saat ini, program pelatihan non institusional yang pernah diselenggarakan oleh UPT BLK Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1. Bisnis Manajemen
 - Junior Administrative Assistant (JAA)
 - Digital Marketing
- 2. Pariwisata
 - Pembuatan Product Roti dan Pattiserie
 - Barista



3. Menjahit

• Pembuatan Sampel Garmen

3. Pelayanan Sertifikasi

Pelayanan Sertifikasi merupakan pelayanan dengan melakukan Uji Sertifikasi kepada Peserta Pelatihan sesuai dengan Program Pelatihan yang telah dipilih yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi. Jika peserta pelatihan dinyatakan kompeten, mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi.

4. Pelayanan Penempatan

Penempatan merupakan bagian dari layanan yang ada di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya bagi para pencaker baik yang mengikuti pelatihan yang ada di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya maupun pencaker yang mendaftar melalui Seksi Pemasaran dan Pengembangan. Bagi pencaker yang telah mengikuti pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, layanan penempatan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- 1) Penempatan kerja di industri
- 2) Penempatan di industri melalui jalur magang atau On the Job Training (OJT)
- 3) Usaha mandiri (wirausaha)

Beberapa prinsip di bawah ini diharapkan dapat dipahami dan diaktualisasikan dalam mengelola pelayanan publik, antara lain :

- A. **Sederhana**. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- B. **Akuntabel**. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- C. **Berkelanjutan**. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- D. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- E. **Keadilan**. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB II

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan berisi:

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat pelayanan di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya adalah sebagai berikut:

"KAMI BERJANJI MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN SELALU MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI, DAN /
ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI JIKA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR"



BAB III

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA LAYANAN: PENDAFTARAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

	SERVICE DELIVERY					
1.	Persyaratan	Persyaratan mengikuti pelatihan Institusional:				
		1. Masyarakat Usia Kerja				
		Harus memiliki AKUN SIAP kerja dan bisa di download di portal www.siapkerja.kemnaker.go.id				
		3. Mengunggah/meng- <i>upload</i> persyaratan administrasi :				
		- Softfile KTP				
		- Softfile ijazah terakhir				
		- Softfile foto berwarna ukuran 3 x 4				
		Persyaratan mengikuti pelatihan Non Institusional:				
		Surat Permohonan Pelatihan dilampirkan Proposal pelatihan				
		2. Melampirkan data calon peserta pelatihan, di antaranya:				
		- Foto copy KTP				
		- Fotocopy Ijazah				
		- Pas foto 3 x 4 = 1 lbr;				
		- Mengisi formulir pendaftaran peserta pelatihan				
	Cistom Makaniama dan	Pelatihan Institusional :				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengisi form pendaftaran yang disediakan UPT BLK secara				
	1 103eddi	digital melalui portal website, media sosial ataupun google form				
		yang disediakan.				
		2.UPT BLK melakukan <u>verifikasi</u> kelengkapan administrasi				
		sesuai dengan ketentuan.				
		3. Pemanggilan calon peserta untuk mengikuti seleksi.				
		Mengisi form pendaftaran yang disediakan UPT BLK di website/google form Mengisi form UPT BLK melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pemanggilan calon peserta untuk mengikuti seleksi				
		Pelatihan Non Institusional				
		1. Desa/Pondok/Yayasan/Organisasi mengajukan Proposal				
		sesuai kebutuhan pelatihan.				
		2. UPT BLK melakukan <u>verifikasi</u> terhadap proposal yang				
		sudah masuk.				
		Jika program pelatihan yang dibutuhkan tidak tersedia maka tidak dapat ditindaklanjuti				
		tidak dapat ditindaklanjuti.				
		4. UPT BLK melakukan <u>verifikasi</u> persyaratan teknis tempat				
		pelatihan yang disetujui.				



		5. UPT BLK <u>membuat</u> jadwal sesuai program pelatihan yang
		tersedia.
		Desa/Pondok/ Yayasan /Organisasi mengajukan Proposal sesuai kebutuhan pelatihan Desa/Pondok/ Yayasan /Organisasi mengajukan Proposal sesuai kebutuhan pelatihan Jika program pelatihan yang dibutuhkan tidak tersedia maka tidak dapat ditindaklanjuti
		UPT BLK membuat jadwal sesuai program pelatihan yang tersedia UPT BLK melakukan verifikasi persyaratan teknis tempat pelatihan yang disetujui
3.	Waktu pelayanan	2 Minggu
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Daftar calon peserta pelatihan
6.	Penanganan,	Mengisi Formulir Pengadaan yang disediakan UPT BLK
	Pengaduan, Saran &	2. SP4N Lapor !
	Masukan	3. Email : disnakertrans.jatimprov.go.id
		4. SUKMa-E Jatim seluruh UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim.
	MANUFACTURING	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyeleggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	Meja : 1 (satu) buah Kursi Tunggu : 2 (dua) buah Kursi duduk : 2 (dua) buah Komputer : 1 (satu) buah Printer : 1 (satu) buah Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik Mampu mengoperasionalkan komputer
		3. Memahami alur pendaftaran Pelatihan Berbasis Kompetensi
4.	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Pada
		UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim.
		2. Evaluasi berkala Kepala UPT BLK melalui rapat internal
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas




6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pendaftaran pelatihan sesuai dengan		
		standard pelayanan.		
		2. Setiap pengaduan dan saran wajib untuk ditindaklanjuti		
7.	Jaminan keamanan dan	Data calon peserta pelatihan dijamin kerahasiaannya.		
	keselamatan pelayanan			
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi terhadap petugas pelayanan dan masukkan dari		
	pelaksana	pengguna layanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.		



2. NAMA LAYANAN : SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1.	Persyaratan	Persyaratan mengikuti Seleksi Calon Peserta Pelatihan Institusional :
		Bukti Pemanggilan mengikuti seleksi
		Sudah terdaftar pada AKUN SIAP kerja di portal <u>www.siapkerja.kemnaker.go.id</u>
		3. Melengkapi Persyaratan Administrasi :
		- Fotocopy KTP
		- Fotocopy ijazah terakhir
		- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
		4. Mengisi Formulir (Jika dinyatakan lolos seleksi):
		- Biodata Peserta Pelatihan
		- Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan
		Persyaratan mengikuti Seleksi Calon Peserta Pelatihan Non Institusional:
		Surat Permohonan Pelatihan dan Proposal pelatihan
		Mendaftar pada AKUN SIAP kerja di portal <u>www.siapkerja.kemnaker.go.id</u>
		3. Melampirkan data calon peserta pelatihan :
		- Foto copy KTP
		- Fotocopy Ijazah
		- Pas foto 3 x 4 = 2 lbr;
		4. Mengisi Formulir :
		- Biodata Peserta Pelatihan
		- Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pelatihan Institusional: Memvalidasi calon peserta yang hadir. UPT BLK melakukan verifikasi kelengkapan administra sesuai dengan ketentuan. Mengisi Formulir Daftar Hadir Seleksi Calon Peserta pelatihat Melaksanakan Proses Seleksi test tulis dan wawancara. UPT BLK melakukan Pleno hasil seleksi. UPT BLK mengumumkan daftar peserta pelatihan yar dinyatakan lolos seleksi. Peserta Pelatihan yang dinyatakan lolos seleksi melakuka daftar ulang.








		Kursi duduk : disesuaikan Masing-masing Kejuruan dan Ruang				
		Test yang tersedia				
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik				
		Mampu mengoperasionalkan Komputer				
		3. Memahami alur Seleksi Pelatihan Berbasis Kompetensi				
4.	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Pada UPT				
		Balai Latihan Kerja Surabaya melalui penilaian pegawai dengan				
		sasaran kerja pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)				
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas				
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan Seleksi pelatihan sesuai dengan				
		standard pelayanan.				
		2. Setiap pengaduan dan saran wajib untuk ditindaklanjuti				
7.	Jaminan keamanan dan	Data calon peserta pelatihan dijamin kerahasiaannya.				
	keselamatan pelayanan					
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi terhadap petugas pelayanan dan masukan dari				
	pelaksana	pengguna layanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.				



3. NAMA LAYANAN: PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

	SERVICE DELIVERY			
1.	Persyaratan	Persyaratan mengikuti Pelatihan Institusional:		
		Sudah dinyatakan lolos seleksi pelatihan yang diumumkan melalui media sosial resmi UPT BLK Surabaya		
		2. Melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan.		
		3. Melengkapi Persyaratan Administrasi :		
		- Fotocopy KTP/KK		
		- Fotocopy ijazah terakhir		
		- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)		
		- Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan		
		4. Mengisi:		
		- Biodata Peserta Pelatihan		
		- Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan		
		Persyaratan mengikuti Pelatihan Non Institusional:		
		Sudah dinyatakan lolos seleksi pelatihan yang diumumkan oleh Tim seleksi dari Desa/Kelurahan.		
		2. Melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan.		
		3. Melengkapi Persyaratan Administrasi :		
		- Fotocopy KTP/KK		
		- Fotocopy ijazah terakhir		
		- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)		
		4. Mengisi:		
		- Biodata Peserta Pelatihan		
		- Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pelatihan Institusional: Peserta pelatihan yang lolos seleksi dan telah melakukan daftar ulang menyerahkan persyaratan administrasi dan biodata peserta pelatihan dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan yang telah diisi dan ditandatangani. UPT BLK melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan. Peserta pelatihan mengikuti pelatihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. UPT BLK menerbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten oleh instruktur. 		







6.	Penanganan,	Mengisi Formulir Pengadaan yang disediakan UPT BLK
	Pengaduan, Saran &	2. SP4N Lapor !
	Masukan	3. Email : disnakertrans.jatimprov.go.id
		4. SUKMa-E Jatim seluruh UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim.
	MANUFACTURING	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
		Ketenagakerjaan
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
		Pelatihan Kerja Nasional
		3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
		Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
		Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
		4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
		Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman
		Penyeleggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	Meja : 17 buah
		Kursi : 17 buah
		Peralatan dan Bahan Pelatihan disesuaikan kebutuhan program
		pelatihan
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik
		Mampu mengoperasionalkan komputer
		Mampu menyampaikan materi pelatihan kepada peserta
		Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan metode yang
		interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta
		4. Mampu melakukan asesmen terhadap kemampuan peserta
		pelatihan
4.	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Pada UPT
		Balai Latihan Kerja Surabaya melalui penilaian pegawai dengan
		sasaran kerja pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pelatihan sesuai dengan standard
		pelayanan.
		2. Setiap pengaduan dan saran wajib untuk ditindaklanjuti
7.	Jaminan keamanan dan	Data peserta pelatihan dijamin kerahasiaannya.
	keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi terhadap petugas pelayanan dan masukan dari
	pelaksana	pengguna layanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.



4. NAMA LAYANAN : PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI (SERTFIKASI)

	SERVICE DELIVERY						
1.	Persyaratan	Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi (Sertifikasi) :					
		Sudah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan UPT BLK Surabaya					
		Memiliki sertfiikat pelatihan yang dikeluarkan oleh UPT BLK Surabaya					
		3. Melengkapi Persyaratan Administrasi :					
		- Fotocopy KTP/KK					
		- Fotocopy ijazah terakhir					
		- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi melalui admin LSP. Calon peserta uji kompetensi menyerahkan form APL 01 dan APL 02 yang telah diisi dan ditandatangani. Admin LSP melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan. Calon peserta uji kompetensi mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. BNSP menerbitkan sertifikat pelatihan bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten oleh asesor. Peserta pelatihan yang telah disi dan ditandatangani					
3.	Waktu pelayanan	2 hari untuk Uji Kompetensi, 3-6 bulan untuk penerbitan sertifikat					
4.	Biaya/Tarif	BNSP Tidak dipungut biaya					
5.	Produk Layanan	Sertifikat BNSP					



6.	Penanganan,	Mengisi Formulir Pengadaan yang disediakan UPT BLK
0.		
	Pengaduan, Saran &	2. SP4N Lapor!
	Masukan	3. Email: disnakertrans.jatimprov.go.id
		4. SUKMa-E Jatim seluruh UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim.
	MANUFACTURING	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyeleggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2012 tanggan 22 Maret 2012 Tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta Pedoman BNSP Nomor 301 mengenai Uji Kompetensi Pedoman BNSP Nomor 302 mengenai Penerbitan Sertifikat
2.	Sarana dan Prasarana	Meja : 17 buah
		Kursi : 17 buah Peralatan dan Bahan Uji Kompetensi disesuaikan kebutuhan Uji Kompetensi (Sertifikasi)
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik
		Mampu mengoperasionalkan komputer
		3. Mampu melakukan asesmen terhadap kemampuan peserta
		uji kompetensi
4.	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Pada UPT
		Balai Latihan Kerja Surabaya melalui penilaian pegawai dengan
		sasaran kerja pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pelatihan sesuai dengan standard
		pelayanan.
		Setiap pengaduan dan saran wajib untuk ditindaklanjuti
7.	Jaminan keamanan dan	Data peserta uji kompetensi dijamin kerahasiaannya.
	keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi terhadap petugas pelayanan dan masukan dari
	pelaksana	pengguna layanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
	1	1 - 33



5. NAMA LAYANAN : PENEMPATAN LULUSAN / ALUMNI PELATIHAN DI PERUSAHAAN

	SERVICE DELIVERY				
1.	Persyaratan	Persyaratan mengikuti penempatan :			
		Sudah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan UPT BLK Surabaya			
		 Memiliki sertfiikat pelatihan yang dikeluarkan oleh UPT BLK Surabaya 			
		3. Melengkapi Persyaratan Administrasi :			
		- Fotocopy KTP/KK			
		- Fotocopy ijazah terakhir			
		- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Program penempatan di perusahaan meliputi 3 cara: a. Penempatan kerja di industri b. Penempatan di industri melalui jalur magang atau On the Job Training (OJT) 			
		c. Usaha mandiri (wirausaha)			
		 Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi mendaftar untuk mengikuti program penempatan dan melengkapi persyaratan administrasi. UPT BLK Surabaya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan. UPT BLK membuatkan surat pengantar ke perusahaan untuk layanan penempatan kerja dan pemagangan. Peserta pelatihan mengikuti program penempatan (perekrutan tenaga kerja atau pemagangan) sesuai kebutuhan perusahaan. 			
		Program penempatan di perusahaan meliputi 3 cara yaitu: a. Penempatan kerja di industri b. Penempatan di industri magang atau On the Job Training (OJT) c. Usaha mandiri (wirausaha) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi mendaftar untuk mengikuti program penempatan dan melengkapi persyaratan administrasi dengan ketentuan			
		Peserta pelatihan mengikuti program penempatan (perekrutan tenaga kerja atau pemagangan) sesuai kebutuhan perusahaan			
3.	Waktu pelayanan	Disesuaikan kebutuhan perusahaan			
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya			
5.	Produk Layanan	1. Usaha Mandiri			
		Bekerja di Perusahaan			



		Magang di Perusahaan			
6.	Penanganan,	Mengisi Formulir Pengadaan yang disediakan UPT BLK			
	Pengaduan, Saran &	2. SP4N Lapor !			
	Masukan	Email : disnakertrans.jatimprov.go.id			
		4. SUKMa-E Jatim seluruh UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim.			
	MANUFACTURING				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyeleggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 			
2.	Sarana dan Prasarana	Meja : 1 buah			
		Kursi : 2 buah			
		Surat pengantar/surat keterangan jika diperlukan			
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik (menginformasikan			
		adanya lowongan pekerjaan dari perusahaan mitra BLK			
		Surabaya dan menjawab pertanyaan dengan sopan dan			
		jelas, jika ada pertanyaan terkait informasi lowongan yang			
		disampaikan)			
		Mampu mengoperasionalkan komputer			
4.	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Pada UPT			
		Balai Latihan Kerja Surabaya melalui penilaian pegawai dengan			
		sasaran kerja pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)			
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas			
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pelatihan sesuai dengan standard			
		pelayanan.			
		2. Setiap pengaduan dan saran wajib untuk ditindaklanjuti			
7.	Jaminan keamanan dan	Data peserta penempatan dijamin kerahasiaannya.			
	keselamatan pelayanan				
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi terhadap petugas pelayanan dan masukan dari			
1		pengguna layanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.			



BAB IV

PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan (SP) UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Sehingga dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini pelayanan publik dapat memberi manfaat ke masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya.